

**KEFEKTIFAN PROSEDUR PEMBAYARAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
GAJI PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Diajukan oleh :

Nyimas Erdiana Putri Permata Sari

NIM. 07011381520131

Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

**KEEFEKTIFAN PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA
KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :
NYIMAS ERDIANA PUTRI PERMATA SARI
07011381520131

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Februari 2021

Pembimbing I

Dr.Ardiyana Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos.,M.Si
NIP. 196911191998032001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul "*keefektifan prosedur pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada kantor sekretariat daerah kabupaten muara enim*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 07 Januari 2021.

Palembang, 07 Januari 20201


Ketua :

1. Dr. Ardivan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004




Anggota :

1. Ermanovinda, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032601
2. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003



3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Jalan Raya Palembang – Prabumulih Km.32, OI Telp.0711 – 580572

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan kondisi Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM. Sedang sakit dan dalam perawatan Dokter. Hasil komunikasi antara Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dengan Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM, maka surat keterangan ini dianggap sah untuk mewakili tanda tangan Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM pada halaman persetujuan ini.

Palembang, 1 Februari 2021
Ketua Jurusan,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nyimas Erdiana Putri Permata Sari

NIM : 07011381520131

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Keefektifan Prosedur Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim”** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 21 April 2022



Nyimas Erdiana Putri Permata Sari

NIM: 07011381520131

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha”.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kemudahan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Saya, ayah Edy Arsyah SH., MSi dan ibu Robiah SH., MSi yang selalu senantiasa memberikan segala doa, semangat dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik saya Dayat, Nabil, Lilak, Reza yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
3. Seluruh dosen yang saya hormati yang telah membimbing saya.
4. Teman-teman jurusan ilmu Administrasi Publik angkatan 2015 yang telah melalui perkuliahan bersama
5. Almamater kehormatan saya

ABSTRACT

Income Tax Article 21, which is often referred to as Income Tax Article 21, is a tax on income, namely in the form of salaries, wages, honoraria, allowances, and other payments in whatever name and form in connection with a job or position, services, and activities carried out by private persons. The purpose of this study was to see the procedure for payment and reporting of Article 21 income tax that has been carried out by the Regional Secretariat of Muara Enim Regency. The background of this research is to avoid additional costs resulting from errors or delays in calculating Income Tax deductions or reporting from Civil Servants at the Regional Secretariat of Muara Enim Regency.

The research method used in this research is descriptive method. Data collection techniques used for this research are library research and documentation. Data analyzer related to income tax payment alternatives Article 21. The results of this study indicate that the treasurer salaries of the Regional Secretariat of Muara Enim Regency have an important role in the payment and reporting of income tax on employee salaries at the Regional Secretariat Office of Muara Enim Regency.

Keywords: Effectiveness, Payment, Reporting, Income Tax Article 21

Advior I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004

Advior II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP.196911191998032001

Palembang, February 2021

**Faculty Of Social and Political Sciences
Sriwijaya University
Chairman of the Departement of Publik Administration**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP.198108272009121002

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sering di sebut dengan PPh Pasal 21 ialah pajak atas dari sebuah penghasilan yaitu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan sebuah pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat prosedur pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim. Latar belakang penelitian ini untuk menghindari timbulnya penambahan biaya akibat dari kesalahan atau keterlambatan dalam memperhitungkan pemotongan atau pelaporan Pajak Penghasilan dari Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penganalisa data yang berhubungan alternatif pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa bendaharawan gaji Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim memiliki peranan penting dalam pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan atas gaji pegawai pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Kata Kunci : Keefektifan, Pembayaran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21

Dosen Pembimbing I


Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004

Dosen Pembimbing II


Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP.196911191998032001

Palembang, Februari 2021

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Saya Panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan ridho-Nyalah sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul “Keefektifan Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas gaji Pegawai Pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim” yang merupakan salah satu usaha penulis dalam memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan S-1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan Skripsi ini, saya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi selama menyelesaikan penulisan skripsi
3. Bapak Prof. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si dan Ibu Ermanovida, S.Sos.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah sabar dan selalu meluangkan waktu dalam proses bimbingan serta telah memberikan ilmu, kritikan dan saran yang membangun untuk kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Sylvie Agustina, S.IP.,M.AP, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang senantiasa membantu saya dalam proses akademik serta memberikan doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabatku Akbar, Echa, Angel, Nanda, Diah, Nia, Ade, Elen, Ezra, Pania, yang selalu mendukung dan menemani penulis serta telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
11. Kepala Kantor Sekretariat Kabupaten Muara Enim dan beserta jajaran yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
12. Seluruh Staf dan Pegawai Sekretariat Kabupaten Muara Enim.
13. Seluruh rekan seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan 2015, Kampus Palembang, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan dari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, untuk perbaikan penulis di masa yang akan datang. Semoga hasil laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya untuk perkembangan Ilmu Administrasi publik.

Palembang, 07 Januari 2021

Nyimas Erdiana Putri Permata Sari

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------|----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1. Tujuan Penelitian | 8 |
| 2. Manfaat Penelitian | 8 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Landasan Teori | 9 |
| 1. Keuangan Negara Dalam Ilmu Administrasi Negara | 9 |
| 2. Dasar-dasar Perpajakan | 10 |
| 3. Pajak Penghasilan Pasal 21 | 12 |
| 4. Surat Setoran Pajak (SSP) | 18 |
| B. Pengertian Anggaran..... | 19 |
| C. PPH Pasal 21 | 20 |
| D. Teori Efektifitas | 29 |
| E. Penelitian Terdahulu | 32 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 35 |
| B. Definisi Konsep | 36 |
| C. Fokus Penelitian | 37 |
| D. Jenis Data dan Sumber Data..... | 37 |
| E. Informan Penelitian..... | 38 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| G. Teknik Analisis Data | 39 |
| H. Jadwal Penelitian | 40 |
| I. Sistematika Penulisan | 41 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Singkat | 42 |
| B. Sekretariat Daerah | 43 |
| C. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim | 44 |
| D. Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan | 46 |
| E. Mekanisme Perhitungan PPh 21 PNS Oleh Bendahara | 48 |
| F. Perhitungan PPh 21 PNS Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim..... | 51 |
| G. Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan PPh 21 | 55 |
| H. Prosedur Pelaporan Atas Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 | 55 |
| I. Hal yang Menghambat Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 | 56 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| 1. Kesimpulan..... | 58 |
| 2. Saran | 59 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------|---|
| Tabel 1.1 | Tarif Pasal 17, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 |
| Tabel 1.2 | Tarif Pasal 17, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 |
| Tabel 2.1 | Tarif Pasal 17, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 |

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Alur kerangka pemikiran
- Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim

DAFTAR ISTILAH

| | |
|-------|---|
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| BUD | : Bendahara Umum Daerah |
| DPP | : Dasar Pengenaan Pajak |
| KEUDA | : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah |
| KPP | : Kantor Pelayanan Pajak |
| NPWP | : Nomor Pokok Wajib Pajak |
| PNS | : Pegawai Negeri Sipil |
| PKP | : Penghasilan Kena Pajak |
| PPKD | : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah |
| PTKP | : Penghasilan Tidak kena Pajak |
| PPh | : Pajak penghasilan |
| SEKDA | : Sekretaris Daerah |
| SKPD | : Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SPT | : Surat Pemberitahuan |
| SSP | : Surat Setoran Pajak |
| UU | : Undang-undang |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan dari sebuah perekonomian di Indonesia maka akan diikuti pula dengan suatu kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Pajak dipandang suatu bagian yang sangat penting dalam sebuah penerimaan oleh negara. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang utama pada saat ini selain penerimaan negara dari minyak dan gas bumi, maka dari itu pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaandari sektor pajak itu sendiri.

Dalam era pemungutan pajak sekarang ini, pemerintah menghadapi banyak dari berbagai permasalahan yang timbul. Adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak maupun oknum - oknum pemungut pajak, hal ini menyebabkan negara dirugikan karena kurangnya kesadaran warga negara dalam memenuhi kewajiban kenegaraanya.

Pemerintah sendiri melakukan perubahan Peraturan Perpajakan dalam kewenangannya untuk mengurangi celah praktek pengelapan pajak atau pun penghindaran pajak. Perubahan peraturan ini diharapkan agar wajib pajak tidak terbebani dengan besarnya pajak yang harus dibayarkannya dan mengurangi seminimal mungkin kewajiban pajak yang dikenakan bagi wajib pajak serta beban yang dipikul, sehingga mampu mengurangi usaha-usaha penghindaran pajak atau praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Salah satu contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Perubahan pada tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bergulir cepat sejak runtuhnya rezim kekuasaan orde baru adalah proses perubahan dalam segala bidang,

cita –cita untuk mewujudkan negara yang maju memacu perubahan–perubahan yang mendasar diberbagai sektor dan tahapan. Peraturan dari perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan suatu perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satunya ialah terhadap UU Pajak Penghasilan.

Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang–undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, dan Undang – undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang–undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan Undang – undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip – prinsip perpajakan yang dianut secara *universal*, yaitu keadilan, kemudahan / efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan *self assessment system*.

Pemungutan pajak dengan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, dalam *self assessment system* wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut Undang–undang pada suatu masa pajak, sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi. Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut Peraturan Undang – undang mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *self assessment system*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. Telah banyak upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan Pasal 21 dalam hal penghitungan, pelaporan dan penyetoran kewajiban perpajakannya.

Selain ketentuan Peraturan Undang – undang Perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam penghitungan, pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER- 31/PJ./2009. Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh termasuk salah satunya ialah Pegawai kantor Pemerintahan yang juga berstatus sebagai wajib Pajak. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau proses penahanan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya perubahan Undang–undang Perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak juga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang harus disetorkan ke kas Negara dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 harus menggunakan dokumen yang diperlukan untuk diserahkan ke kantor pajak. Dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terdapat mekanisme yang harus dipatuhi. Perlu adanya pembahasan yang menunjukkan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang selama ini terjadi apakah telah sesuai dengan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

31/PJ/2012, sehingga perlu adanya penelitian mengenai kesesuaian penghitungan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan.

Dalam penelitian ini untuk menghitung Pajak Penghasilan yaitu dengan mengalikan tarif PPh dengan Penghasilan kena Pajak (PKP). Sedangkan tarif PPh dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2005 s.d. 2008

Tabel 1.1

Tarif Pasal 17, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|--|--------------------|
| Sampai dengan Rp 25.000.000,00 | 5% |
| Diatas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00 | 10% |
| Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 | 15% |
| Diatas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 | 25% |
| Diatas Rp 200.000.000,00 | 35% |

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Mulai Tahun 2009.

Tabel 1.2

Tarif Pasal 17, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

| Lapisan penghasilan kena pajak | Tarif pajak |
|--|--------------------|
| Sampai dengan Rp 50.000.000,00 | 5% |
| Diatas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 | 15% |
| Diatas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 | 25% |
| Diatas Rp 500.000.000,00 | 30% |

Untuk menghitung penghasilan kena pajak orang pribadi adalah jumlah penghasilan bersih dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan PTKP sebagai berikut :

1. PTKP Tahun 2005 s.d. 2008

- a. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
- c. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dengan syarat : Istri sebagai karyawan yang memperoleh penghasilan yang telah dipotong PPh 21, dan pekerjaan istri tidak ada hubungan dengan usaha dan pekerjaan bebas suami.

- d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
2. PTKP Mulai Tahun 2009
 - a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
 - b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib Pajak yang kawin.
 - c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan;
 - d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan:

1. Biaya Jabatan Tahun 2006 s.d. 2008

Biaya Jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan.

2. Biaya Jabatan Mulai Tahun 2009

Besarnya Biaya Jabatan mulai 1 Januari 2009 telah berubah. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 250/PMK. 03/2008. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi- tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Untuk pelaporan pajak pada Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, telah menggunakan proses E-billing. Untuk PPh 21 yang telah dilakukan proses lewat E-billing pada tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp. 637.610.661,-

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka peneliti mengajukan skripsi dengan konsentrasi Keuangan Negara khususnya mengenai perpajakan tentang pajak atas penghasilan atas gaji pegawai pemerintahan dengan judul “keefektifan prosedur, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada kantor sekretariat daerah kabupaten muara enim”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana keefektifan prosedur pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Bupati Muara Enim telah sesuai dengan Undang - undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Bupati Muara Enim telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian berjudul keefektifan prosedur pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Bupati Muara Enim telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ini mempunyai manfaat yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan untuk penulis dan pembaca tentang perpajakan, serta dapat memberikan kontribusi dalam bidang administrasi negara khususnya pada kajian administrasi keuangan negara.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk pemerintah khususnya pemerintah Muara Enim.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aries, Djaenuri, 2019, *Sistem Pemerintahan Daerah*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Barata, Atep, 2017, *Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan*, Arfino Raya, Bandung.
- Diaz Prianta dan Wirawan B. Ilyas, 2015, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Djuanda Gustian dan Lubis Irwansyah, 2019, *Pelaporan Pajak Penghasilan (Edisi Revisi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Mardiasmo, 2019, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2019. https://jdih.go.id/files/272/8b9255b017dd153072eb0e3ea9489083_Perbub%2055%20tahun%202019_compressed.pdf (diakses pada tanggal 27 Desember 2020).
- Rusmana, Oman, 2017, *Akutansi Pemerintahan Daerah (Edisi 1)*, Salemba 4, Jakarta Selatan.
- Siagian P, Sondang, 2018, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Yani, Ahmad, 2009, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Edisi Revisi*, Adipati Pustaka, Bandung.